



MAHKAMAH KONSTITUSI

LAPORAN KEUANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(AUDITED)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2013
TAHUN ANGGARAN 2013

BAGIAN ANGGARAN 077

BAGIAN ANGGARAN 077



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TAHUN ANGGARAN 2013 (AUDITED)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 April 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR

NIP. 19631025 198802 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 28 April 2014

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Konstitusi RI	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.4. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.2. Belanja Negara	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar.....	28
C.2. Aset Tetap	31
C.3. Piutang Jangka Panjang	37
C.4. Aset Lainnya	38
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	41
C.6. Ekuitas Dana Lancar	42
C.7. Ekuitas Dana Investasi.....	42
D. Pengungkapan Penting Lainnya	43
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	43
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.....	43
D.3. Rekening Pemerintah	44
D.4. Pengungkapan Lain-Lain	44
Laporan-laporan Pendukung	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna dan Laporan Penyusutan Barang Pengguna	
Laporan Rekening Pemerintah	
Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Lampiran - Lampiran Lainnya sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012	2
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	3
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4	Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013	22
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2012	22
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun Anggaran 2013	24
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2013	24
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012	25
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012	26
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012	27
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012	27
Tabel 13	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012.....	28
Tabel 14	Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012	28
Tabel 15	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012	29
Tabel 16	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013	30
Tabel 17	Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012	31
Tabel 18	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012	31
Tabel 19	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2013	31
Tabel 20	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 2012	32
Tabel 21	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012	34
Tabel 22	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012	35
Tabel 23	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012	35
Tabel 24	Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2013 dan 2012	36

Tabel 25	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2013	37
Tabel 26	Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012	37
Tabel 27	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2013	38
Tabel 28	Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012	38
Tabel 29	Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012	39
Tabel 30	Perbandingan Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012	40
Tabel 31	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012	41
Tabel 32	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013	41
Tabel 33	Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012.....	42
Tabel 34	Rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2013

Lampiran A2 Daftar Tanah per 31 Desember 2013

Lampiran A3 Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013

Lampiran A4 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK :

- a. Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan
- b. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 antara Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Keuangan
- c. Rincian Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan
- d. Rincian Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya
- e. Rincian Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
- f. Rincian Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain
- g. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode *1 Januari s.d. 31 Desember 2013*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013, seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.537.346.896,- atau mencapai 244,39% dari estimasi pendapatan sebesar Rp629.059.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp212.963.426.845,- atau mencapai 98,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp216.754.454.000,-. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp213.105.855.284,- atau 98,32% dari pagu anggaran, dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp142.428.439,- atau 0,07% dari pagu anggaran. Jumlah Realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	629.059.000	1.537.346.896	244,39	860.157.765
Belanja Negara (Bruto)	216.754.454.000	213.105.855.284	98,32	220.413.004.538
Pengembalian Belanja	-	(142.428.439)	(0,07)	(111.945.001)
Belanja Negara (Netto)	216.754.454.000	212.963.426.845	98,25	220.301.059.537

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp389.130.152.787,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.637.427.853,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp376.142.032.953,- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47.809.022,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.302.882.959,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp435.243.587,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp388.694.909.200,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.202.184.266,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp387.492.724.934,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	1.637.427.853	1.572.749.484	64.678.369	4,11
Aset Tetap	376.142.032.953	550.488.478.354	(174.346.445.401)	(31,67)
Piutang Jangka Panjang	47.809.022	29.510.533	18.298.489	62,01
Aset Lainnya	11.302.882.959	9.044.866.441	2.258.016.518	24,96
Jumlah Aset	389.130.152.787	561.135.604.812	(172.005.452.025)	(30,65)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	435.243.587	377.155.405	58.088.182	15,40
Jumlah Kewajiban	435.243.587	377.155.405	58.088.182	15,40
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	1.202.184.266	1.195.594.079	6.590.187	0,55
Ekuitas Dana Investasi	387.492.724.934	559.562.855.328	(172.070.130.394)	(30,75)
Jumlah Ekuitas Dana	388.694.909.200	560.758.449.407	(172.063.540.207)	(30,68)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	389.130.152.787	561.135.604.812	(172.005.452.025)	(30,65)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(FACE REPORT)

PERBANDINGAN TAHUN 2013 DAN 2012

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2013			31 DESEMBER 2012
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
1		2	3	4	5
PENDAPATAN	B.1	629.059.000	1.537.346.896	244,39	860.157.765
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		629.059.000	1.537.346.896	244,39	860.157.765
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		629.059.000	1.537.346.896	244,39	860.157.765
BELANJA	B.2	216.754.454.000	212.963.426.845	98,25	220.301.059.537
1. Belanja Pegawai	B.2.1	14.155.748.000	13.551.555.173	95,73	12.323.083.840
2. Belanja Barang	B.2.2	166.298.706.000	163.177.363.278	98,12	158.396.121.781
3. Belanja Modal	B.2.3	36.300.000.000	36.234.508.394	99,82	49.581.853.916
JUMLAH BELANJA		216.754.454.000	212.963.426.845	98,25	220.301.059.537

**NERACA (*FACE REPORT*)
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012**

II. NERACA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

NAMA PERKIRAAN	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2013	31 Desember 2012
1		2	3
A S E T			
ASET LANCAR	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Jumlah Kas dan Bank		-	-
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	-	299.201.563
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	(1.496.008)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.1.4	37.060.296	14.880.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	C.1.5	(185.301)	(74.400)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR			
Jumlah Piutang (Bersih)		36.874.995	312.511.155
Persediaan	C.1.6	1.600.552.858	1.260.238.329
JUMLAH ASET LANCAR		1.637.427.853	1.572.749.484
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	89.075.216.326	89.075.216.326
Peralatan dan Mesin	C.2.2	195.695.836.788	179.435.535.137
Gedung dan Bangunan	C.2.3	229.234.913.483	223.489.299.679
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	44.607.776.966	44.607.776.966
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	20.918.324.461	13.838.650.246
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	41.957.300	42.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(203.431.992.371)	-
JUMLAH ASET TETAP		376.142.032.953	550.488.478.354
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.1	48.049.269	29.658.827
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.2	(240.247)	(148.294)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (BERSIH)		47.809.022	29.510.533
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	11.301.960.459	5.479.346.974
Aset Lain-lain	C.4.2	2.157.558.867	3.565.519.467
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya		(2.156.636.367)	0
JUMLAH ASET LAINNYA		11.302.882.959	9.044.866.441
JUMLAH ASET		389.130.152.787	561.135.604.812

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

NAMA PERKIRAAN	CAT.	JUMLAH	
		31 Desember 2013	31 Desember 2012
1		2	3
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	435.243.587	377.155.405
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		435.243.587	377.155.405
JUMLAH KEWAJIBAN		435.243.587	377.155.405
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Cadangan Piutang	C.6.1	36.874.995	312.511.155
Cadangan Persediaan	C.6.2	1.600.552.858	1.260.238.329
Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang	C.6.3	(435.243.587)	(377.155.405)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		1.202.184.266	1.195.594.079
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	376.142.032.953	550.488.478.354
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	11.350.691.981	9.074.376.974
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		387.492.724.934	559.562.855.328
JUMLAH EKUITAS DANA		388.694.909.200	560.758.449.407
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		389.130.152.787	561.135.604.812

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

(CaLK)

TAHUN ANGGARAN 2013
(Audited)

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. MK berdiri sejak 13 Agustus 2003 yang terbentuk dari hasil Amendemen UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Keempat wewenang Mahkamah Konstitusi itu ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kiprahnya sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, menjadi lembaga peradilan yang benar-benar merdeka, modern dan terpercaya merupakan sebuah tuntutan sekaligus harapan besar masyarakat ditengah dinamika yang terjadi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Mahkamah Konstitusi berkomitmen dengan Visi :

“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan upaya-upaya terpadu dan sistematis yang dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Dalam kaitan dengan usaha pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi, secara konseptual strategi pencapaian visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dapat dilihat dari 3 perspektif pokok, yaitu :

1. Pemangku kepentingan (*stakeholder*)
2. Tata laksana (*business process*)
3. Pembelajaran dan pengembangan (*learning and growth*)

Sehingga sasaran strategis dan strategi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan ketiga pokok perspektif diatas adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

- Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
 1. Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.
 3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.
- Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya.
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya.
 3. Meningkatnya kualitas kajian perkara Konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, Konstitusi dan ketatanegaraan.
 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*Learning and Growth*)

1. Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
2. Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.
3. Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif.
4. Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*) yang terpadu.
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik.
6. Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran.

STRATEGI KEBIJAKAN

- Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses
 1. Pengembangan jenis, bentuk dan media informasi administrasi peradilan.
 2. Penerjemahan informasi berbasis web dwi bahasa (inggris-Indonesia).
 3. Penerjemahan berbagai dokumen (putusan dan peraturan MK) ke dalam bahasa inggris.
 4. Meningkatnya aksesibilitas untuk anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus (*difable/disable*) melalui penyediaan informasi dalam berbagai bentuk media yang relevan.
 5. Peningkatan penyebarluasan informasi MKRI di daerah melalui kerjasama dengan berbagai lembaga/pusat pengkajian konstitusi di berbagai perguruan tinggi di daerah.
 6. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi
 1. Pengembangan *service and customer satisfaction management*.
 2. Penerapan *customer relationship management* (CRM) dan penerapan *complaint management system* (CMS) untuk menyelesaikan keluhan *stakeholders* dan sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholders*.
 3. Pengembangan ragam media informasi prosedur beracara dalam berbagai bentuk (cetak, gambar, *audio visual*).
- Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap Mahkamah Konstitusi
 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi peradilan dan administrasi umum.
 2. Penegakan disiplin pegawai negeri sipil.
 3. Peningkatan konsistensi pelaporan dan pemantauan HKPN.
 4. Mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara.
 5. Peningkatan publikasi dan pemyarakatan berbagai putusan MK melalui berbagai bentuk dan saluran media.
 6. Peningkatan kewibawaan dan kehormatan proses persidangan dan putusan hakim.
- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi
 1. Peningkatan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pendidikan kesadaran berkonstitusi dan Pancasila.
 2. Perluasan keragaman kelompok masyarakat peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
 3. Penyempurnaan proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan efektivitas penyerapan dan peningkatan penguasaan materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya

1. Peningkatan kualitas proses pelayanan registrasi perkara.
 2. Peningkatan kualitas proses pengelolaan dokumen administrasi perkara.
 3. Peningkatan kualitas proses penyampaian salinan permohonan dan salinan putusan.
 4. Peningkatan kualitas proses pemberitahuan penetapan hari sidang.
 5. Peningkatan kualitas proses penyelesaian Berita Acara Persidangan dan Ikhtisar Putusan.
 6. Peningkatan rata-rata waktu penyelesaian minutasi berkas perkara.
 7. Peningkatan kualitas sarana dan pengelolaan *video conference*.
 8. Peningkatan kualitas administrasi perkara.
 9. Peningkatan kualitas proses e-Perisalah.
 10. Percepatan penyelesaian digitalisasi berkas perkara.
 11. Peningkatan kapasitas dan pengembangan *case retrieval system*.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya
 1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam kerja sama strategis (*strategic partnership*).
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi publikasi MKRI.
 3. Perluasan media massa untuk publikasi putusan.
 4. Peningkatan kualitas pengelolaan peralatan pendukung persidangan.
 5. Peningkatan pengawasan internal.
 6. Peningkatan penerapan sistem tata tertib, kepatuhan dan sanksi.
 7. Peningkatan efektivitas pengajuan anggaran.
 - Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
 1. Peningkatan efektivitas perencanaan dan implementasi anggaran.
 2. Pengembangan sistem informasi penanganan persuratan.
 3. Penyempurnaan pedoman kegiatan pengkajian perkara, baik dari segi metodologi pengkajian maupun teknis pelaksanaan pengkajian.
 4. Pembentukan tim peneliti yang kompeten dalam pengkajian perkara.
 5. Penyempurnaan pedoman penyusunan pendapat hukum.
 6. Pembentukan tim pengkaji yang kompeten dalam menyusun pendapat hukum.
 7. Penyempurnaan pedoman penyusunan draft kaidah hukum.
 8. Penyempurnaan pedoman penyusunan draft penafsiran putusan.
 9. Penyempurnaan pedoman penyusunan yurisprudensi
 10. Penyempurnaan pedoman penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan.
 11. Peningkatan kajian monev implementasi putusan.
 12. Peningkatan kualitas artikel jurnal.
 13. Memelihara kesinambungan dan rutinitas penerbitan.
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 1. Peningkatan jumlah program pendidikan kesadaran konstitusi dan Pancasila sesuai dengan kelompok sasaran strategis.
 2. Peningkatan implementasi dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
 3. Penyempurnaan rasio pengajar-peserta didik.
 4. Peningkatan kurikulum berjenjang dan terpadu sesuai dengan target peserta didik.
 5. Pengembangan dan penerapan metode belajar mengajar sesuai dengan peserta didik/latihan dan mengacu pada perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak.
 6. Pengembangan kapabilitas tenaga pendidik/instruktur, kurikulum dan materi.

- Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
 1. Menyempurnakan sistem dan implementasi analisis jabatan sesuai dengan ketentuan.
 2. Menyusun dan mengimplementasikan sistem penilaian berdasarkan *Human Resource Scorecard*.
 3. Menyempurnakan sistem studi rintisan gelar di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan syarat jabatan.
 4. Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan internal.
 5. Memperluas akses lembaga (MKRI) terhadap diklat eksternal di dalam dan luar negeri.
- Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
 1. Modernisasi sarana organisasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan *sustainability* sarana organisasi.
 2. Menjaga kesinambungan fungsi sarana dan meningkatkan rehabilitasi sarana dalam rangka menjamin *sustainability* sarana organisasi.
 3. Mengembangkan sistem manajemen pemanfaatan (utilisasi) sarana berbasis TIK.
- Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
 1. Mengembangkan dan membina kondisi lingkungan kerja dan etos kerja pegawai.
 2. Mengembangkan jiwa korsa PNS MK.
 3. Mengembangkan sistem remunerasi yang didasarkan pada kinerja.
- Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*) yang terpadu
 1. Mempercepat dan memantapkan implementasi pengembangan TIK sesuai dengan desain arsitektur yang ada.
 2. Meningkatkan budaya pengetahuan, keterampilan TIK dikalangan pegawai MK.
 3. Membangun dan menerapkan desain/arsitektur sistem TIK yang dapat menjadi landasan pengembangan Sistem Informasi Terpadu. Dan Manajemen Pengetahuan terpadu.
 4. Mengembangkan sistem perpustakaan dan pusat dokumentasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
- Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
 1. Menyusun dokumen dan implementasi Reformasi Birokrasi yang sistemik dan sistematis yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan jangka menengah dan panjang MKRI.
 2. Pengembangan kualitas ketatalaksanaan.
- Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran
 1. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas pelaksanaan program kerja secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ideal manajemen program.
 2. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas pengelolaan anggaran secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ideal manajemen anggaran dan keuangan.
 3. Mempercepat penyusunan pedoman perencanaan program dan anggaran.
 4. Mengembangkan sistem evaluasi program kerja dan anggaran.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013 ini bukan merupakan laporan konsolidasi karena terdiri dari satu Satuan Kerja yang merupakan satu unit Eselon I.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

Laporan Realisasi Pendapatan disusun berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi ke Rekening Kas Negara.

Laporan Realisasi Belanja disusun berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), setelah dikurangi dengan pengembalian belanja melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 telah kami rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Aset Tetap

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut :

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Piutang Jangka Panjang

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kebijakan Akuntansi Atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.537.346.896,- atau mencapai 244,39% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp629.059.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

*Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp1.537.346.896*

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 :
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2013**

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	629.059.000	756.172.342	120,21
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	235.071.662	-
3	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	0	12.885.148	-
4	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	0	454.347.596	-
5	Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara	0	25.970.148	-
6	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	52.900.000	-
	Jumlah	629.059.000	1.537.346.896	244,39

Sedangkan perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 :
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2013 dan 2012**

No.	Uraian Penerimaan	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	756.172.342	641.443.808	114.728.534	17,89
3.	Pend. Denda Keterlmbtn Peny. Pek. Pemerintah	235.071.662	130.279.916	104.791.746	80,44
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	12.885.148	2.262.942	10.622.206	469,40
5.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	454.347.596	69.642.882	384.704.714	552,40
6.	Pend. Pelns Ganti Rugi ats Kerug yg Diderita Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	25.970.148	14.877.848	11.092.300	74,56
7.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	52.900.000	0	52.900.000	100,00
8.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.650.369	(1.650.369)	(100,00)
	Jumlah	1.537.346.896	860.157.765	677.189.131	78,73

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.537.346.896,- mengalami peningkatan sebesar Rp677.189.131,- atau 78,73% dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2012 yang terealisasi sebesar Rp860.157.765,-.

Pendapatan Tahun 2013 sebagian besar berasal dari :

- 1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di Tahun 2013 sebesar Rp756.172.342,- yang terdiri dari :
 - Penerimaan sewa pengelolaan gedung serbaguna MKRI di Bekasi untuk periode Januari - Desember 2013 sebesar Rp485.760.000,-
 - Penerimaan sewa ruang gedung kantor MKRI untuk periode Januari - Desember 2013 sebesar Rp149.035.256,-
 - Penerimaan sewa rumah dinas pegawai MKRI di Bekasi periode Januari - Desember 2013 sebesar Rp121.377.086,-
- 2) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp235.071.662,- yang terdiri dari :
 - Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi perakitan peralatan pengembangan perpustakaan MKRI Tahun 2013 sebesar Rp6.614.042,-
 - Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan MKRI Tahun 2013 sebesar Rp228.457.620,-
- 3) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp454.347.596,- yang terdiri dari :
 - Kelebihan pembayaran atas biaya personil management building Tahun 2012 sebesar Rp2.900.000,-
 - Kelebihan pembayaran atas biaya pembelian makan Tahun 2012 sebesar Rp24.507.400,-
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi pengembangan pusdiklat MKRI Tahun 2012 sebesar Rp10.997.438,-
 - Pengembalian honor penulis majalah edisi nomor 66 bulan Juli dan nomor 67 bulan Agustus 2012 sebesar Rp680.000,-
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan penayangan program di televisi swasta nasional untuk bulan Desember Tahun 2012 sebesar Rp82.500.000,-
 - Kelebihan pembebanan pembayaran iuran Jamsostek Tahun 2012 sebesar Rp17.024.616,-
 - Kelebihan pembebanan dalam pekerjaan pemeliharaan ICT MK TA.2012 sebesar Rp4.545.455,-
 - Kelebihan pembebanan penagihan pekerjaan pengadaan tenaga manajemen teknologi informasi MK TA 2012 sebesar Rp4.731.124,-
 - Kelebihan pembayaran atas kontrak ganda dan kekurangan volume pekerjaan pengembangan perpustakaan dan pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara berupa penataan interior Tahun 2012 sebesar Rp8.700.000,-
 - Kelebihan pembebanan pekerjaan jaringan MATV pada pelaksanaan konstruksi pengembangan Pusdiklat MK di Cisarua Tahun 2012 sebesar Rp41.353.244,-
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi pengembangan perpustakaan MKRI TA 2012 sebesar Rp256.408.319,-
- 4) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp52.900.000,- atas penghapusan BMN dari daftar inventaris peralatan dan mesin Tahun 2013, sesuai dengan Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta III Nomor 006/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp212.963.426.845,- atau 98,25% dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja Netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp213.105.855.284,- dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp142.428.439,-.

*Belanja Negara
Rp212.963.426.845*

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program
Tahun Anggaran 2013

Kode	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
077.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	93.932.383.000	91.380.148.694	97,28
077.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36.300.000.000	36.234.508.394	99,82
077.01.06	Penanganan Perkara Konstitusi	86.522.071.000	85.348.769.757	98,64
Jumlah		216.754.454.000	212.963.426.845	98,25

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 8 :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2013

Kode Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	14.155.748.000	13.551.555.173	95,73
52	Belanja Barang	166.298.706.000	163.177.363.278	98,12
53	Belanja Modal	36.300.000.000	36.234.508.394	99,82
Jumlah		216.754.454.000	212.963.426.845	98,25

Berdasarkan Tabel 8, realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan antara lain adanya alokasi belanja pegawai untuk CPNS yang semula direncanakan diangkat pada Tahun 2013 tetapi direalisasikan di Tahun 2014 dan adanya efisiensi pada kegiatan-kegiatan Tahun 2013.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1 :
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2013 (dlm Rp)



Perbandingan realisasi belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 :
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	13.551.555.173	12.323.083.840	1.228.471.333	9,97
52	Belanja Barang	163.177.363.278	158.396.121.781	4.781.241.497	3,02
53	Belanja Modal	36.234.508.394	49.581.853.916	(13.347.345.522)	(26,92)
Jumlah		212.963.426.845	220.301.059.537	(7.337.632.692)	(3,33)

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012, realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.337.632.692,-. Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2012 terdapat pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp13.551.555.173,- dan Rp12.323.083.840,-.

*Belanja Pegawai
Rp13.551.555.173*

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.228.471.333,- atau 9,97% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pokok dan telah ditetapkannya jabatan fungsional untuk beberapa pegawai pada Tahun 2013, sehingga tunjangan fungsional juga meningkat.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10 :
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian	Tahun Anggaran 2013 (Rp)	Tahun Anggaran 2012 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7.165.853.240	6.267.337.360	898.515.880	14,34
Belanja Pembulatan Gaji PNS	192.201	193.318	(1.117)	(0,58)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	501.811.470	401.260.440	100.551.030	25,06
Belanja Tunj. Anak PNS	127.994.432	92.500.322	35.494.110	38,37
Belanja Tunj. Struktural PNS	807.240.000	630.650.000	176.590.000	28,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	435.315.000	181.100.000	254.215.000	140,37
Belanja Tunj. PPH PNS	191.671.369	224.365.633	(32.694.264)	(14,57)
Belanja Tunj. Beras PNS	445.547.780	385.997.730	59.550.050	15,43
Belanja Uang Makan PNS	1.308.789.000	1.302.888.000	5.901.000	0,45
Belanja Tunjangan Umum PNS	339.485.000	390.030.000	(50.545.000)	(12,96)
Belanja Gaji Pokok Pjbt Negara	511.560.000	507.780.000	3.780.000	0,74
Belanja Pemb. Gaji Pjbt Negara	5.040	1.470	3.570	242,86
Belanja Tunj. Suami/Istri Pjbt Negara	51.156.000	50.778.000	378.000	0,74
Belanja Tunj. Anak Pjbt Negara	10.080.000	10.516.800	(436.800)	(4,15)
Belanja Tunj. Struktural Pjbt Negara	1.337.600.000	1.331.200.000	6.400.000	0,48
Belanja Tunj. PPH Pjbt Negara	217.090.500	210.556.735	6.533.765	3,10
Belanja Tunj. Beras Pjbt Negara	22.757.580	21.596.500	1.161.080	5,38
Belanja Uang Honor Tetap	20.400.000	31.200.000	(10.800.000)	(34,62)
Belanja Uang Lembur	177.000.000	317.436.000	(140.436.000)	(44,24)
Realisasi Belanja Bruto	13.671.548.612	12.357.388.308	1.314.160.304	10,63
Pengembalian Belanja	(119.993.439)	(34.304.468)	(85.688.971)	249,79
Realisasi Belanja Netto	13.551.555.173	12.323.083.840	1.228.471.333	9,97

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp163.177.363.278,- dan Rp158.396.121.781,-.

*Belanja Barang
Rp163.177.363.278*

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp4.781.241.497,- atau 3,02% dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 disebabkan oleh meningkatnya volume kegiatan di Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2013 antara lain kegiatan operasional kantor dan kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu legislatif untuk menghadapi pemilu legislatif Tahun 2014.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11 :
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian	Tahun Anggaran 2013 (Rp)	Tahun Anggaran 2012 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	8.313.183.581	8.214.172.013	99.011.568	1,21
Belanja Barang Non Operasional	106.945.484.891	83.302.392.223	23.643.092.668	28,38
Belanja Jasa	16.817.793.817	39.081.264.633	(22.263.470.816)	(56,97)
Belanja Pemeliharaan	19.952.919.565	17.748.869.070	2.204.050.495	12,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.517.196.103	8.827.355.118	1.689.840.985	19,14
Belanja Perjalanan Luar Negeri	653.220.321	1.262.191.657	(608.971.336)	(48,25)
Realisasi Belanja Bruto	163.199.798.278	158.436.244.714	4.763.553.564	3,01
Pengembalian Belanja	(22.435.000)	(40.122.933)	17.687.933	(44,08)
Realisasi Belanja Netto	163.177.363.278	158.396.121.781	4.781.241.497	3,02

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp36.234.508.394,- dan Rp49.581.853.916,-.

*Belanja Modal
Rp36.234.508.394*

Berdasarkan Tabel 12, penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp13.347.345.522,- atau 26,92% disebabkan oleh telah diselesaikannya pekerjaan pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor dan pengembangan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi pada akhir Tahun 2012.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 :
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Uraian	Tahun Anggaran 2013 (Rp)	Tahun Anggaran 2012 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.213.508.394	1.599.460.147	34.614.048.247	2164,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	48.019.911.369	(48.019.911.369)	(100,00)
Belanja Modal Fisik Lainnya	21.000.000	0	21.000.000	-
Realisasi Belanja Bruto	36.234.508.394	49.619.371.516	(13.384.863.122)	(26,98)
Pengembalian Belanja	0	(37.517.600)	37.517.600	(100,00)
Realisasi Belanja Netto	36.234.508.394	49.581.853.916	(13.347.345.522)	(26,92)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.637.427.853,- dan Rp1.572.749.484,-.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 13 :
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No	Aset Lancar	Tahun Anggaran 2013 (Rp)	Tahun Anggaran 2012 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	297.705.555
3	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	36.874.995	14.805.600
4	Persediaan	1.600.552.858	1.260.238.329
	Jumlah	1.637.427.853	1.572.749.484

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah Nihil.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Nihil*

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah Nihil dan Rp299.201.563,- yang merupakan hak atas pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

*Piutang Bukan
Pajak Nihil*

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 :
Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Piutang Bukan Pajak	0	299.201.563	(299.201.563)
TOTAL	0	299.201.563	(299.201.563)

Mutasi Piutang pada Tahun 2013 adalah :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	299.201.563
Mutasi Kurang :		
- Pelunasan piutang pegawai	Rp	(1.440.000)
- Pelunasan piutang lain-lain	Rp	(297.761.563)
Total Mutasi Kurang	Rp	(299.201.563)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	0

Mutasi pengurangan pada Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi kurang sebesar Rp1.440.000,- merupakan pelunasan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional bulan September dan Oktober 2012 atas 2 orang pegawai Mahkamah Konstitusi.
- Mutasi kurang sebesar Rp297.761.563,- terdiri dari Rp41.353.244,- atas pelunasan piutang yang berasal dari pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pembangunan gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Rp256.408.319,- atas pelunasan piutang yang berasal dari pekerjaan jasa konstruksi pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Nihil dan (Rp1.496.008),- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Nihil

C.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp37.060.296,- dan Rp14.880.000,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp37.060.296

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 :
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	30 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	37.060.296	14.880.000	22.180.296
TOTAL	37.060.296	14.880.000	22.180.296

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	14.880.000
Mutasi Tambah :		
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR	Rp	37.060.296
Mutasi Kurang :		
- Pembayaran angsuran TGR Tahun 2013	Rp	(14.880.000)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	37.060.296

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi tambah sebesar Rp37.060.296,- merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR Jangka Panjang sebagai Bagian Lancar di Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari :
 - Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Januari - Desember 2014 sebesar Rp14.880.000,-, berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan program rintisan gelar S2 dengan jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan.

- Piutang pegawai yang jatuh tempo pada bulan Januari - Desember 2014 sebesar Rp22.180.296,-, berasal dari denda ikatan dinas karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan sejak bulan April 2013 sebesar Rp1.848.358,-/bulan.
- Mutasi kurang sebesar Rp14.880.000,- merupakan pembayaran Bagian Lancar TP/TGR di Tahun 2013 atas denda ikatan dinas penugasan program rintisan gelar S2 dengan total jumlah piutang sebesar Rp59.416.675,- yang dibayarkan secara bertahap selama 48 bulan sejak bulan Januari 2012 sebesar Rp1.240.000,-/bulan.

Nilai yang tercantum dalam neraca merupakan sisa piutang per 31 Desember 2013 yang merupakan piutang dengan kualitas lancar.

C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar (Rp185.301),- dan (Rp74.400),- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Rp185.301)

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi :

Tabel 16 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Lancar	1	37.060.296	0.5%	185.301
Total			37.060.296		185.301

Dengan demikian total nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp36.874.995,-.

C.1.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.600.552.858,- dan Rp1.260.238.329,-.

Persediaan Rp1.600.552.858

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 :
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2013 dan 2012

No	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1.	Barang Konsumsi	797.455.543	582.114.862
2.	Bahan untuk Pemeliharaan	0	48.060.040
3.	Pita Cukai, Materai dan Leges	4.851.000	979.200
4.	Bahan Baku	75.000	75.000
5.	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	601.524.950	345.711.160
6.	Persediaan Lainnya	196.646.365	283.298.067
Jumlah		1.600.552.858	1.260.238.329

Berdasarkan Tabel 17, Persediaan Mahkamah Konstitusi terdiri atas :

1. Barang konsumsi, yang terdiri dari alat tulis kantor, odner dan map, kertas, amplop, pita printer, tinta/toner printer, disket dan sebagainya.
2. Pita cukai, materai dan leges yang terdiri dari materai.
3. Bahan baku yang terdiri dari paku beton.
4. Barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari bahan publikasi seperti majalah, UUD 1945 dan kalender.
5. Persediaan lainnya yang terdiri dari obat cair, obat padat, obat gas, obat serbuk dan obat gel/salep.

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik dan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp376.142.032.953,- dan Rp550.488.478.354,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap
Rp376.142.032.953

Rincian Aset Tetap Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 :
Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2013 dan 2012

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Tanah	89.075.216.326	89.075.216.326	0
2	Peralatan dan Mesin	195.695.836.788	179.435.535.137	16.260.301.651
3	Gedung dan Bangunan	229.234.913.483	223.489.299.679	5.745.613.804
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	44.607.776.966	0
5	Aset Tetap Lainnya	20.918.324.461	13.838.650.246	7.079.674.215
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	41.957.300	42.000.000	(42.700)
Jumlah		579.574.025.324	550.488.478.354	29.085.546.970
Akumulasi Penyusutan		(203.431.992.371)	0	(203.431.992.371)
Nilai Buku Aset Tetap		376.142.032.953	550.488.478.354	(174.346.445.401)

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Mahkamah Konstitusi per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp89.075.216.326,- dan Rp89.075.216.326,- dengan rincian sebagai berikut :

*Tanah
Rp89.075.216.326*

Selama Tahun Anggaran 2013 tidak ada perubahan atau mutasi untuk akun tanah.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 terdiri dari :

Tabel 19 :
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2013

No.	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan
1.	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat (Gedung kantor)	4.220	Sertifikat Hak Pakai No.84 tanggal 20 Desember 2005	49.497.690.816	2005
2.	Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat (Rumah Dinas)	35.000	Sertifikat Hak Pakai No.10 tanggal 25 Juli 2008	27.871.192.500	2007
3.	Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	14.282	Sertifikat Hak Pakai No.96 tanggal 11 Juni 2012	11.706.333.010	2011
Jumlah				89.075.216.326	

Rincian Aset Tanah secara detail per 31 Desember 2013 disajikan dalam Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp195.695.836.788,- dan Rp179.435.535.137,-.

*Peralatan dan
Mesin
Rp195.695.836.788*

Perbandingan nilai Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 :
**Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2013 dan 2012**

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Peralatan dan Mesin	195.695.836.788	179.435.535.137	16.260.301.651
TOTAL	195.695.836.788	179.435.535.137	16.260.301.651

Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp35.174.198.687,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	179.435.535.137
Mutasi Masuk :		
- Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	36.213.508.394
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp	23.156.100
- Penyelesaian KDP ke Peralatan dan Mesin	Rp	42.000.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan ke Peralatan dan Mesin	Rp	1.411.000
Jumlah Mutasi Masuk	Rp	36.280.075.494
Mutasi Keluar :		
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	(5.810.712.904)
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud - Software	Rp	(5.822.613.485)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	(7.058.674.215)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	(182.608.650)
- KDP Peralatan dan Mesin	Rp	(41.957.300)
- Penghapusan BMN	Rp	(1.097.872.289)
- Koreksi nilai aset Peralatan dan Mesin	Rp	(5.335.000)
Jumlah Mutasi Keluar	Rp	(20.019.773.843)
Total Mutasi	Rp	16.260.301.651
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	195.695.836.788
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	(160.521.638.101)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp	35.174.198.687

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Mutasi Masuk sebesar Rp36.280.075.494,- yang terdiri dari :
 - a. Perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian di Tahun 2013 sebesar Rp36.213.508.394,- yang berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin, antara lain terdiri dari alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, peralatan komputer dan software content Pusat Dokumentasi Sejarah dan Konstitusi.
 - b. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp23.156.100,- yang merupakan normalisasi atas transaksi BMN yang bermasalah pada saat migrasi penyusutan aset tetap pada SIMAK-BMN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 pada Tahun 2013 yang terdiri atas barang *sice* dan *microphone connector box*.
 - c. Penyelesaian KDP ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.000.000,- atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pengadaan meubelair Pusdiklat Cisarua.
 - d. Penggunaan kembali 1 unit alat rumah tangga berupa *sice* yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp1.411.000.
- Mutasi Keluar sebesar Rp20.019.773.843,- yang terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.810.712.904,- yang terdiri atas pengadaan Prasasti / Tugu Pusat Pendidikan dan Konstitusi di Cisarua sebesar Rp185.000.000,-, dan pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp5.625.712.904,-.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.822.613.485,- yang terdiri atas pengadaan e-perisalah ruang sidang panel I Mahkamah Konstitusi sebesar Rp495.300.630,- dan pengadaan software untuk content programming Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi sebesar Rp5.327.312.855,-.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.058.674.215,- yang terdiri atas pengadaan meubelair berupa pembuatan master room dan ruang kerja di rumah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi milik Sekretariat Negara di Jl. Widya Chandra pada Tahun 2013 sebesar Rp169.840.000,- dan pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp6.888.834.215,-.

- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp182.608.650,- merupakan aset yang telah dihentikan penggunaannya, yang terdiri atas 1 sice, 1 unit microphone, 46 unit printer dan 3 unit scanner.
- e. KDP Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.957.300,- merupakan pekerjaan jasa konsultasi penataan ruang interior dalam rangka pengadaan meubelair ruang kerja hakim Konstitusi di bulan Desember 2013.
- f. Pengurangan sebesar Rp1.097.872.289,- merupakan penghapusan BMN dari daftar inventaris peralatan dan mesin Tahun 2013, sesuai dengan Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta III Nomor 006/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.
- g. Pengurangan sebesar Rp5.335.000,- merupakan koreksi nilai aset peralatan dan mesin berupa isi freon AC karena tidak bersifat menambah nilai aset.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp229.234.913.483,- dan Rp223.489.299.679,-.

*Gedung dan Bangunan
Rp229.234.913.483*

Perbandingan nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21 :
**Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2013 dan 2012**

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Gedung dan Bangunan	229.234.913.483	223.489.299.679	5.745.613.804
TOTAL	229.234.913.483	223.489.299.679	5.745.613.804

Gedung dan bangunan Mahkamah Konstitusi terletak pada 3 (tiga) lokasi, yaitu gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir Jakarta Pusat yang digunakan sebagai gedung kantor Mahkamah Konstitusi, gedung dan bangunan yang terletak di Jalan R. A. Kartini No. 22-24, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat yang digunakan sebagai rumah dinas pegawai Mahkamah Konstitusi serta gedung dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor.

Rincian daftar Gedung dan Bangunan Mahkamah Konstitusi terdapat pada Lampiran A3 Laporan Keuangan ini. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp204.546.154.555,-.

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	223.489.299.679
Mutasi Masuk :		
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	5.810.712.904
Mutasi Keluar :		
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp	(65.099.100)
Total Mutasi	Rp	5.745.613.804
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	229.234.913.483
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	(24.688.758.928)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp	204.546.154.555

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan atas reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.810.712.904,- yang terdiri dari pengadaan Prasasti / Tugu Pusat Pendidikan dan Konstitusi di Cisarua sebesar Rp185.000.000,-, dan pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp5.625.712.904,-.

- b. Pengurangan karena transaksi normalisasi BMN sebesar Rp65.099.100,- yang merupakan normalisasi atas transaksi BMN yang bermasalah pada saat migrasi penyusutan aset tetap pada SIMAK-BMN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 pada Tahun 2013 yang terdiri atas rumah negara golongan I tipe A permanen.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp44.607.776.966,- dan Rp44.607.776.966,-.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp44.607.776.966*

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 22 :
**Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2013 dan 2012**

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	44.607.776.966	0
TOTAL	44.607.776.966	44.607.776.966	0

Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp26.386.181.624,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.221.595.342,- Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan 31 Desember 2013.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp20.918.324.461,- dan Rp13.838.650.246,- yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp20.918.324.461*

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 23 :
**Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2013 dan 2012**

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	13.512.931.576	13.512.931.576	0
Kartografi Naskah dan Lukisan	189.925.832	136.356.950	53.568.882
Barang Bercorak Kesenian	7.045.627.053	189.361.720	6.856.265.333
Jumlah	20.748.484.461	13.838.650.246	6.909.834.215
Renovasi Rumah Jabatan Hakim Milik Setneg	169.840.000	0	169.840.000
Net Aset Tetap Lainnya	20.918.324.461	13.838.650.246	7.079.674.215

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	13.838.650.246
Mutasi Masuk :		
- Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp	21.000.000
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	7.058.674.215
Jumlah Mutasi	Rp	7.079.674.215
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	20.918.324.461

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.079.674.215,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja modal fisik lainnya sebesar Rp21.000.000,- berupa lukisan Hakim Konstitusi.
2. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.058.674.215,- yang terdiri atas pengadaan meubelair berupa pembuatan master room dan ruang kerja di rumah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi milik Sekretariat Negara di Jl. Widya Chandra pada Tahun 2013 sebesar Rp169.840.000,- dan pekerjaan perakitan peralatan pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp6.888.834.215,-.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp41.957.300,- dan Rp42.000.000,-.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp41.957.300*

Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 24 :
Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.957.300	42.000.000	(42.700)
TOTAL	41.957.300	42.000.000	(42.700)

Saldo KDP per 31 Desember 2013 merupakan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi penataan ruang interior dalam rangka pengadaan meubelair ruang kerja hakim Konstitusi.

Mutasi/perubahan KDP per tanggal 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	42.000.000
Mutasi Tambah :		
- KDP Peralatan dan Mesin	Rp	41.957.300
Mutasi Kurang :		
- Penyelesaian KDP ke Peralatan dan Mesin	Rp	(42.000.000)
Total Mutasi	Rp	(42.700)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	41.957.300

Mutasi KDP Tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan sebesar Rp41.957.300,- merupakan KDP atas pekerjaan jasa konsultasi penataan ruang interior dalam rangka pengadaan meubelair ruang kerja hakim Konstitusi di bulan Desember 2013,-.
- b. Pengurangan sebesar Rp42.000.000,- merupakan penyelesaian KDP ke Peralatan dan Mesin atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan meubelair Pusdiklat Cisarua.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar (Rp203.431.992.371),- dan Nihil,-.

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap
(Rp203.431.992.371)*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 25 :
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	195.695.836.788	(160.521.638.101)	35.174.198.687
2	Gedung dan Bangunan	229.234.913.483	(24.688.758.928)	204.546.154.555
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.607.776.966	(18.221.595.342)	26.386.181.624
Akumulasi Penyusutan		469.538.527.237	(203.431.992.371)	266.106.534.866

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp48.049.269,- dan Rp29.658.827,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp48.049.269

Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 :
Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	48.049.269	29.658.827	18.390.442
TOTAL	48.049.269	29.658.827	18.390.442

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	29.658.827
Mutasi Tambah :		
- TGR pada Mahkamah Konstitusi	Rp	66.540.886
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi ke Bagian Lancar TGR	Rp	(37.060.296)
- Pembayaran angsuran TGR Tahun 2013	Rp	(11.090.148)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	48.049.269

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat penambahan TGR di Tahun 2013 karena tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh pada penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan sejak bulan April 2013 sebesar Rp1.848.358,-/bulan.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp37.060.296,- merupakan reklasifikasi Bagian Lancar TP/TGR yang jatuh tempo untuk Tahun 2014.

- Terjadi pembayaran angsuran TGR sebesar Rp11.090.148,- atas penugasan tugas belajar Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Queensland, Australia dengan jumlah piutang sebesar Rp66.540.886,- yang dibayarkan secara bertahap selama 36 bulan sejak bulan April 2013 sebesar Rp1.848.358,-/bulan. Pada Tahun 2013 telah diangsur sebanyak 6 kali.

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar (Rp240.247),- dan (Rp148.294),- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Rp240.247)

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak tertagih - TagihanTuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitor :

Tabel 27 :
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2013

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	Rp 48.049.269	0.5%	Rp 240.247
Total			Rp 48.049.269		Rp 240.247

Dengan demikian total nilai Piutang Jangka Panjang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bersih) adalah Rp47.809.022,-.

C.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp11.302.882.959,- dan Rp9.044.866.441,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam Aset Lancar maupun Aset tetap.

Aset Lainnya Rp11.302.882.959

Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 tersebut adalah :

Tabel 28 :
Perbandingan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Tak Berwujud	11.301.960.459	5.479.346.974	5.822.613.485
Aset Lain-lain	2.157.558.867	3.565.519.467	(1.407.960.600)
Nilai Perolehan	13.459.519.326	9.044.866.441	4.414.652.885
Akumulasi Penyusutan	(2.156.636.367)	0	(2.156.636.367)
Nilai Buku	11.302.882.959	9.044.866.441	2.258.016.518

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp11.301.960.459,- dan Rp5.479.346.974,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Konstitusi berupa software dan sistem aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 29 :
Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Software	7.676.603.209	1.853.989.724	5.822.613.485
Aset Tak Berwujud Lainnya	3.625.357.250	3.625.357.250	0
TOTAL	11.301.960.459	5.479.346.974	5.822.613.485

Kenaikan sebesar Rp5.822.613.485,- merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas pengadaan e-perisalah ruang sidang panel I Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2013 sebesar Rp495.300.630,- dan pengadaan software untuk content programming Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi sebesar Rp5.327.312.855,-.

Aset Tak Berwujud Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp11.301.960.459,- terdiri atas :

Jenis Aset Tak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Software		7.676.603.209
1. Software Content Programming Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi	2013	5.327.312.855
2. Sistem e-perisalah persidangan MKRI ruang sidang panel I (e-perisalah)	2013	495.300.630
3. Sistem e-perisalah persidangan MKRI ruang sidang pleno (e-perisalah)	2011	491.940.130
4. Software Perangkat Pengembangan ICT (sistem aplikasi media monitoring)	2011	981.284.304
5. Sistem Aplikasi Penelusuran Aset BMN	2011	348.425.290
6. Software/Aplikasi Absensi	2011	32.340.000
Aset Tak Berwujud Lainnya		3.625.357.250
7. Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)	2007	520.000.000
8. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS)	2007	520.000.000
9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2007	520.000.000
10. Pusat Informasi Hukum (PIH)	2007	520.000.000
11. Sistem Informasi Dokumentasi (SIMDOK)	2007	520.000.000
12. Sistem Informasi Term Of Reference (SIMTOR)	2007	520.000.000
13. Website Mahkamah Konstitusi RI	2007	505.357.250
JUMLAH		11.301.960.459

C.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing - masing sebesar Rp2.157.558.867,- dan Rp3.565.519.467,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Konstitusi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Perbandingan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 30 :
Perbandingan Nilai Aset Lain-lain
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Lain-lain	2.157.558.867	3.565.519.467	(1.407.960.600)
Jumlah	2.157.558.867	3.565.519.467	(1.407.960.600)

Sedangkan nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp922.500,-.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	3.565.519.467
Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	182.608.650
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan BMN	Rp	(1.589.158.250)
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan ke Peralatan dan Mesin	Rp	(1.411.000)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(1.590.569.250)
Total Mutasi	Rp	(1.407.960.600)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	2.157.558.867
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.156.636.367)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp	922.500

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp1.407.960.600,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan sebesar Rp182.608.650,- merupakan aset yang telah dihentikan penggunaannya, yang terdiri atas 1 unit *sice*, 1 unit microphone, 46 unit printer dan 3 unit scanner.
- Pengurangan sebesar Rp1.589.158.250,- merupakan penghapusan BMN dari daftar inventaris peralatan dan mesin Tahun 2013, sesuai dengan Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta III Nomor 006/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.
- Pengurangan sebesar Rp1.411.000,- merupakan penggunaan kembali 1 unit alat rumah tangga berupa *sice* yang telah dihentikan penggunaannya.

KEWAJIBAN**C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp435.243.587,- dan Rp377.155.405,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 31 :
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Utang kepada Pihak	435.243.587	377.155.405
Uang Muka dari KPPN	0	0
TOTAL	435.243.587	377.155.405

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp435.243.587,- dan Rp377.155.405,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Konstitusi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 32 :
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2013

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp 19.023.000	Kekurangan gaji dan tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2013, Kekurangan gaji dan tunjangan fungsional pegawai bulan Oktober - Desember 2013
2.	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 416.220.587	Penggunaan langganan daya dan jasa bulan Desember 2013 yang belum dibayar
TOTAL		Rp 435.243.587	

Utang kepada Pihak Ketiga Rp435.243.587

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah Nihil,-.

Uang Muka dari KPPN Nihil

Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 33 :
Rincian Ekuitas Dana Lancar
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Cadangan Piutang	36.874.995	312.511.155
Cadangan Persediaan	1.600.552.858	1.260.238.329
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(435.243.587)	(377.155.405)
TOTAL	1.202.184.266	1.195.594.079

C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp36.874.995,- dan Rp312.511.155,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

*Cadangan Piutang
Rp36.874.995*

C.6.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.600.552.858,- dan Rp1.260.238.329,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Mahkamah Konstitusi dalam bentuk persediaan.

*Cadangan
Persediaan
Rp1.600.552.858*

C.6.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar (Rp435.243.587,-) dan (Rp377.155.405,-). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp435.243.587)*

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 34 :
Rincian Ekuitas Dana Investasi
per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	376.142.032.953	550.488.478.354
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	11.350.691.981	9.074.376.974
TOTAL	387.492.724.934	559.562.855.328

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp376.142.032.953,- dan Rp550.488.478.354,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan dlm
Aset Tetap
Rp376.142.032.953*

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp11.350.691.981,- dan Rp9.074.376.974,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

*Diinvestasikan dlm
Aset Lainnya
Rp11.350.691.981*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sesuai dengan Surat Auditor Utama Keuangan Negara III, Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 130/S/XVI/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi Tahun Anggaran 2012, terdapat temuan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penayangan penyebarluasan informasi mengenai Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melalui media televisi tidak sesuai dengan yang dibayarkan.
2. Kekurangan volume senilai Rp228.811.124,- dan kelebihan pembebanan senilai Rp10.203.000,- atas pekerjaan jasa pelaksana konstruksi pengembangan perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
3. Kontrak ganda, pekerjaan mendahului kontrak dan kekurangan volume atas pekerjaan pengembangan perpustakaan dan pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara berupa penataan interior ruang perpustakaan.
4. Kelebihan pembebanan pembayaran iuran Jamsostek atas pekerjaan pengadaan tenaga pengemudi senilai Rp17.024.616,-.
5. Kelebihan pembayaran atas pengadaan tenaga Manajemen Teknologi Informasi sebesar Rp4.731.124,-.
6. Kelebihan pembebanan atas pekerjaan pemeliharaan ICT sebesar Rp4.545.455,-.
7. Kelebihan pembebanan sebesar Rp41.353.244,- dan pekerjaan jaringan MATV tidak dapat dimanfaatkan pada pekerjaan pelaksanaan konstruksi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi di Cisarua, Bogor.

Atas temuan pemeriksaan tersebut telah selesai ditindak lanjuti dan daftar temuan serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tindak Lanjut Atas Temuan BPK.

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari :

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi :

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Transaksi belanja akrual yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi adalah belanja pegawai sebesar Rp19.023.000,- dan belanja barang sebesar Rp416.220.587,-, yang terdiri dari :

1. Kekurangan gaji dan tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2013 sebesar Rp11.879.968,-
2. Kekurangan gaji dan tunjangan fungsional pegawai bulan Oktober s.d Desember 2013 sebesar Rp7.143.032,-
3. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2013 atas gedung kantor MK sebesar Rp356.513.620,-
4. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2013 atas kantor pusdiklat MK, gedung eselon IA, IB dan PJU kompleks rumah dinas pegawai sebesar Rp7.551.187,-
5. Biaya pemakaian listrik bulan Desember 2013 atas gedung Pusdiklat Cisarua sebesar Rp34.541.667,-
6. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2013 sebesar Rp17.614.113,-

Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual dapat dilihat pada Lampiran A4 Laporan Keuangan ini.

D.3 REKENING PEMERINTAH

Mahkamah Konstitusi RI memiliki 1 (satu) rekening yang dipertahankan yaitu rekening pada Bank Rakyat Indonesia cabang Veteran Jakarta Pusat dengan nomor rekening 0329-01-001469-30-6, sesuai dengan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I melalui surat nomor S-2741/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 10 Oktober 2007.

Sedangkan Rekening Mahkamah Konstitusi RI pada Bank Mandiri cabang Wisma Allia Jakarta Pusat dengan nomor rekening 123-00-0454107-6 telah ditutup sejak Tahun 2007.

Daftar rekening pemerintah dapat dilihat pada Laporan Rekening Pemerintah.

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

1. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 PO Box 999 JKT 10000 Telp (021) 2352 9000 Fak (021) 352-0177 www.mahkamahkonstitusi.go.id.
2. Pada bulan Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp731.724.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-2006/AG/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengesahan Revisi Anggaran. Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi yang semula sebesar Rp199.840.654.000,- turun menjadi Rp199.108.930.000,-.
3. Pada bulan November 2013, Mahkamah Konstitusi mendapat penambahan anggaran sebesar Rp17.645.524.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-2818/AG/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Penyampaian SP-SABA 999.08 untuk Kegiatan Persiapan Penanganan PHPU Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden dalam rangka Pemilu Tahun 2014 pada

Mahkamah Konstitusi TA.2013 dan Nomor S-2899/AG/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengesahan Revisi Anggaran. Anggaran belanja Mahkamah Konstitusi yang semula sebesar Rp199.108.930.000,- naik menjadi Rp216.754.454.000,-.

4. Terdapat perubahan indeks serta jangka waktu sewa atas perjanjian sewa menyewa antara Mahkamah Konstitusi dengan Koperasi Konstitusi berdasarkan surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-5/MK.6/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi, sehingga perjanjian sewa menyewa Nomor 024/PK/2011, Addendum Nomor 191/PK/2012 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah sebesar Rp2.428.800.000,-, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp485.760.000,-.
5. Terdapat perubahan nama Eselon I pada Tahun 2012 yang semula Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjadi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan perubahan nama Eselon I Mahkamah Konstitusi.
6. Dalam Tahun 2012 terdapat perubahan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
7. Terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
8. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi Tanggal 29 Oktober 2008.